

Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Yayasan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi Di Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)

Yulia Martha Prayudati

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yuliamartha@gmail.com

Abstrak

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Program Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan social Dana Alokasi Khusus pertanggungjawabannya secara mutlak adalah tanggungjawab organisasi penerima dana. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi menjadi tanggung jawab penerima dana. Hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah, hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja.

Kata Kunci: *Dana Alokasi Khusus, Pertanggungjawaban, Yayasan*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan termasuk salah satu gejala alam dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun manusia berada. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pembangunan nasional di bidang Pendidikan bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bagi seluruh masyarakat di setiap jenjang serta meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan, dan pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bidang Pendidikan di Era Otonomi Daerah merupakan salah satu kewenangan wajib bidang Pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang telah diterapkan, sehingga tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32-33 Tahun 2004 yang menjadi dasar baru bagi penerapan struktur politik dan administrasi pemerintah, khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia dan mengatur pelimpahan penyelenggaraan urusan Pemerintah kewenangan daerah.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk :

- a. Mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional.
- b. Mendanai kegiatan -kegiatan khusus yang di usulkan daerah tertentu.

Pendidikan Dana Alokasi Khusus ini diarahkan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan bermutu selama 9 tahun baik negeri maupun swasta yang berada di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan daerah pulau pesisir. Selain itu penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI). DAK bidang pendidikan digunakan antara lain untuk.

- 1) Merehabilitasi fisik gedung sekolah/ ruang kelas, rumah dinas penjaga/ guru/ kepala sekolah dan juga merehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
- 2) Menyediakan meubelair
- 3) Mengadakan sarana perpustakaan kelas beserta perlengkapannya.

Dalam konteks DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah. Swakelola yang berdasarkan Putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah telah mengubah beberapa kali, dan yang terakhir yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Namun dalam hal ini, pendidikan sering sekali menjadi sasaran empuk untuk dijadikan peluang dalam penyalahgunaan wewenang serta memicu terjadinya tindakan korupsi. Fenomena korupsi di sektor pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kuantitas, kualitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah diharapkan memiliki peran besar dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral termasuk pemberantasan korupsi.

Sebagaimana yang dikemukakan Cf. Hallak bahwa “Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, korupsi sering kali menjadi masalah endemic seluruh masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Karena relative besarnya anggaran pendidikan, sehingga cenderung memberi peluang praktik korupsi”. Kajian KPK menyebutkan bahwa akar permasalahan pengelolaan anggaran pendidikan disebabkan oleh 4(empat) faktor, yaitu:

- 1) Lemahnya pengendalian internal
- 2) Lemahnya sistem administrasi (data tidak andal)
- 3) Adanya kekosongan pengawasan
- 4) Lemahnya pengawasan public atau sosial.

KPK menemukan banyak varian penyalahgunaan biaya operasional sekolah mulai dari penyuapan untuk pencairan hingga manipulasi data dan anggaran. Seperti salah satu kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Sekolah dalam Putusan Nomor 77/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn. Dalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Swasta Budi Utomo yang terletak di Cikampak Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, dimana pada tahun 2012 SMP Swasta Budi Utomo mendapatkan Dana Alokasi Khusus Sekolah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dari Departemen Pendidikan Nasional guna Merehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak 4 (empat) ruang Tahun 2012. Akan tetapi pelaksanaan pengadaan Rehabilitasi Total Ruang Kelas ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis (juknis) Peraturan Menteri Nasional Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012. Ternyata diketahui bahwa dalam Merehabilitasi Total Ruang Kelas tersebut Material yang dibelanjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya bahkan pada saat tim konsultan mengecek kelengkapan bangunan ruang kelas belum sepenuhnya terbangun dan harga material-material pada bangunan tidak sesuai didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal ini sangat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 177.726.643.80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap Pendidikan, seharusnya 1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1. pendidikan dapat menciptakan atau memberikan dampak positif yang dapat membangun semangat peserta didik dalam suasana belajar dan proses pembelajaran agar terciptanya generasi-generasi muda yang mengerti akan ilmu keagamaan, kepribadian, kecerdasan, norma serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh lapangan. Penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum dalam Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Sekolah

Sumber dana Pendidikan adalah Lembaga atau pihak yang memberikan dana, baik berupa natura ataupun uang pada sekolah untuk keperluan penyelenggaraan Pendidikan. Penyaluran dana adalah perencanaan, pengalokasian, berlaku di Fakultas Hukum UMSU yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 38, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga dapat

diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara oleh pihak Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan, dan Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. kriteria penentuan mekanisme, dan pendistribusian dari sumber dana ke sekolah biaya Pendidikan dikelompokkan menjadi biaya pelancar dan biaya investasi/modal. Jenis-jenis dana Pendidikan meliputi Sumber Dana Pemerintah, Sumber Dana Orangtua, dan Masyarakat lainnya.

Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa, "Dana Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal ini pada dasarnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemenkan terutama Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan." Ayat (2) menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Masih dalam Pasal ini pada Ayat (4) menyebutkan bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional."

Undang-Undang Otonomi Daerah meletakkan kewenangan seluruh urusan pemerintah bidang Pendidikan dan dana kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Era Orde Baru, anggaran untuk sektor Pendidikan sebagian besar umumnya berasal dari dana yang diturunkan pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi sejak kebijakan otonomi daerah dicangkan, maka polanya juga sedikit berbeda. Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/km.k.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, pada Pasal 5 ayat (1) DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar bagi masyarakat kabupaten/kota. Ayat (2) penggunaan DAK sebagaimana maksud ayat (1) diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar dan gedung Sekolah Menengah Pertama. Kewenangan yang tersisa pada Pemerintah Pusat dan Provinsi hanya sebatas besarnya saja.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat semangat desentralisasi dan otonomi satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan perimbangan pendanaan Pendidikan antara pusat dan daerah. Desentralisasi dan Otonomi dalam pengelolaan Pendidikan dituangkan dalam pasal-pasal tentang pengelolaan Pendidikan, sedangkan perimbangan pendanaan dituangkan ke dalam pasal-pasal tentang pendanaan Pendidikan. Pasal 50, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan antara lain bahwa pengelolaan sistem Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional yang menentukan kebijaksanaan nasional dan standar nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 menyebutkan bahwa, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang Kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan; ...dst"

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 108 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, "Dana Dekonsentrasi dan

Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan Perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) menyebutkan, "Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

Praktik Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah pada Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan

Terdakwa atas nama Yayuk Suprpti selaku Kepala Sekolah SMP Swata Budi Utomo Cikampak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo yang mempunyai tanggung jawab memperlancar proses belajar mengajar dan membantu Ketua Yayasan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tanggal 11 januari 2012, sekolah SMP Budi Utomo kepada Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mengajukan permohonan bantuan dana untuk kegiatan Rehabilitasi Total Ruang Kelas sebanyak 3 (tiga) Kelas pada tahun 2012, yang mana terdakwa (Yayuk Suprpti selaku Kepala Sekolah), Saudari Cici Uliawati selaku Bendahara, Saudara Hari Maryono selaku Ketua Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak, dan Saudara Supriandi selaku Kepala Desa Aek Batu, melalui surat Nomor .../SMP/YPBU/CK/LBS/2012 (tanpa nomor) Perihal Permohonan Bantuan Dana, dan Permohonan tersebut tidak jadi dikirimkan.

Tanggal 15 januari 2012, terdakwa melalui surat (tanpa nomor) kepada Kepala Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mengajukan permohonan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 4 (empat) ruang dan terlampir dokumen-dokumen sebagai lampirannya, kemudian saudara M. Hasan Catur selaku Staf dan Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Saudara Jumilan selaku Kasubbag Program membuat Berita Acara Hasil Asistensi dan Klarifikasi Usulan Sekolah Calon Penerima Ruang Belajar SMP Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Nomor 420/558/Sekre/2012 pada tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya Pembina Sekolah Menengah Pertama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 565/C3/KP/2012 tentang Penetapan Sekolah Pertama Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Tahap IV tahun 2012. Keputusan tersebut ditetapkan bahwa Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar agar segera Membentuk Panitia Rehabilitas Sekolah, Menyusun dan menandatangani dokumen penyaluran dana, dan Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Panduan Pelaksana Program Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012, dalam Lampiran Keputusan tersebut ditetapkan bahwa SMP Budi Utomo sebagai salah satu sekolah penerima bantuan dengan jumlah sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan rehabilitasi 4 (empat) kelas.

Pejabat pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi SMP selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 54/001/666032/dikdas/2012 untuk keperluan Pembayaran Penyaluran Dana Blocgrant atau Dana Alokasi Khusus Subsidi Program Rehabilitasi Ruang SMP Tahun 2012 Tahap IX dengan rekening Nomor 210.02.04.009281-1 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat atas nama SMP Swasta Budi Utomo, lalu dikeluarkan Surat Perintah membayar, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak pertama dan terdakwa (Yayuk Suprpti) pihak kedua menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Swasta Budi Utomo Nomor 644.1/C3.3/KU/2012 dan nilai rehabilitasi sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sampai 100% (serratus persen) ditetapkan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima oleh sekolah, kemudian sehubungan dengan Surat Perjanjian tersebut terdakwa menandatangani Kwitansi Penerimaan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SMP Tahun 2012 dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam

puluh juta rupiah). Kwitansi tersebut kemudian disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diberikan secara lunas oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pembangunan SMP Swasta Budi Utomo pada Pelaksanaan kegiatannya terdakwa tidak ada membuat Surat Keputusan terkait peran yang bersangkutan sebagai penanggung jawab kegiatan dalam Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu bersama pihak yang ditunjuk.

Terdakwa selanjutnya melakukan penarikan dana yang diterima SMP Swasta Budi Utomo sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), kemudian digunakan lagi sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk biaya pembongkaran ruang kelas dan pembangunan tembok ruang kelas, pada sekitar bulan November 2013 dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada pihak Yayasan Perguruan Budi Utomo sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang saat ini masih dipegang oleh yang bersangkutan. Tanggal 7 Oktober 2013 dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Saudara Koster Silaen dan Parman selaku Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Program Rehabilitasi Berat Ruang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2012, SMP Swasta Budi Utomo Cikampak pada tanggal 4 November 2013 ternyata diketahui fakta sebagai berikut:

Selesai dilakukann pemeriksaan lapangan oleh Ahli tersebut dengan mengacu kepada harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) disimpulkan bahwa nilsi volume fisik pekerjaan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo adalah sebesar Rp. 182.249.790,44,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volume fisik yang tidak kerjakan adalah sebesar Rp. 177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen). Berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-38/PW02/5/2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Rehabilitasi Berat Ruang Kelas pada SMP Swasta Budi Utomo Cikampak Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 177.726.643,80,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).

Menurut amar putusan terdakwa dijatuhi Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan, kemudian penunjukan sepihak oleh terdakwa juga dilakukan tanpa ada rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, tindakan terdakwa sendiri sangat bertentangan dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Tahun 2012, dalam kondisi demikian dapat dipastikan bahwa Panitia Pembangunan Sekolah yang ada tidak dibentuk secara demokratis dalam forum rapat sekolah. Majelis hakim berkeyakinan bahwa Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah hanya utnuk menjadi syarat formla saja.

Kenyataannya Tindakan terdakwa dalam melaksanakan pembangunan ini dilakukan/dikerjakan secara perorangan yaitu oleh terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa ini merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 26 Ayat (4) huruf b dan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Tahun 2012 bahwa, "swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pengadaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diaswasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintahlain dan/atau kelompok masyarakat. Salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai penanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah adalah menetapkan dan memilih Kepala Pelaksana Lapangan", akan

tetapi terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dengan kedudukannya sejak Panitia ini dibentuk, karena terdakwa sendiri melakukan pembelian bahan dan bertindak sebagai pemborong.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Akibat Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah

Kejahatan merupakan objek nyata dari perkembangan hidup masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang, dan dalam diri masyarakat ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Yayasan yang merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisah yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta mengenai hubungan antara pihak ketiga organ Yayasan dimaksud untuk menghindari konflik internal Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain. Uraian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, "Yayasan mempunyai organ terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas". Pengelolaan Yayasan secara langsung dilakukan baik didalam maupun diluar, dilakukan oleh salah satu organ yaitu pengurus. Hakekatnya antara Yayasan dengan organ Yayasan memiliki hubungan yang sangat erat. Disatu sisi keberadaan organ Yayasan tergantung sepenuhnya pada keberadaan Yayasan, sementara disisi lain Yayasan sangat bergantung pada organnya untuk melakukan kegiatan mengelola Yayasan dan melaksanakan fungsinya.

Pendapat Subekti terdapat beberapa ciri-ciri dari Badan Hukum yang dalam hal ini dapat dikategorikan juga sebagai suatu korporasi yaitu, "Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat didepan hakim." Disamping itu korporasi adalah subjek hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk arti dari seseorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Perbedaannya dengan manusia adalah korporasi sebagai subjek hukum yang tentunya tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, oleh karena itu pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan lainnya. Setiap orang dalam organ Yayasan tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum Yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti:

1. Bertentangan dengan ketertiban hukum
2. Dalam mencapai tujuannya, bertentangan dengan kesusilaan dan hukum.

Yayasan dalam hal ini bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa, apabila pengurus melakukan perbuatan diluar batas wewenangnya diluar tujuan sosial Yayasan maka badan hukum Yayasan tidak terikat, dan para pengurus pribadi lah yang terikat dan bertanggungjawab sepenuhnya. Berikut ini kewajiban Pengurus Yayasan yaitu:

1. Melaksanakan kepengurusan Yayasan.
2. Mewakili Yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
3. Bersama-sama dengan anggota Pengawas mengangkat anggota Pembina jika Yayasan tidak lagi mempunyai anggota Pembina.
4. Mengumumkan akta pendirian Yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara.
5. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian jika Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
6. Menantangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.

7. Mengusulkan kepada Pembina tentang penggabungan.
8. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Pengurus mempunyai kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan Yayasan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar Yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga.

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan Yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili Yayasan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, dengan demikian pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan-tindakan illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ Yayasan lain. Pengurus juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi Yayasan, dengan demikian pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 70 ayat (1) menyebutkan, "Setiap Organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ayat (2) menyebutkan, "Selain pidana penjara, anggota organ Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan.

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Setiap organ dalam Yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum Yayasan yang dilakukannya, terkecuali apabila terbukti karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Yayasan atau pihak ketiga, maka dari itu apabila organ Yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ Yayasan tersebut. Hukum pidana yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dikenal dengan sekutu aktif, pengurus Yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui didalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun aturan tersebut membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

Serangkaian perbuatan terdakwa didalam putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian. Berdasarkan keterangannya dalam pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) pada SMP Swasta Budi Utomo Cikampak dengan susunan sebagai berikut:

1. Unsur Sekolah, TERDAKWA (Yayuk Suprapti) selaku Kepala Sekolah, sekaligus dengan jabatan Penanggung Jawab
2. Unsur Wali Kelas, Wagianto selaku Guru Wali dengan Jabatan Anggota dan Cici Uliawati selaku Guru dengan Jabatan Bendahara
3. Unsur Komite Sekolah, Sofyan Hudri dengan Jabatan Administrasi Keuangan
4. Unsur Wali Murid, Hari Maryono dengan Jabatan Sekretaris
5. Unsur Masyarakat, Asron Nasution dengan Jabatan Penanggung Jawab Teknis

Menurut keterangan dari Saudara Hari Maryono bahwa Saudari Cici Uliawati, Saudara Sofyan Hudri, Saudara Wagianto, Saudara Asron Nasution, dan saya sendiri (Hari Maryono) menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima undangan Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan yang bersangkutan tidak ada diberikan Surat Keputusan

(SK) sebagai anggota Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dan Penunjukan Panitia Pembangunan Sekolah dilakukan oleh terdakwa hanya secara lisan. Penunjukan sepihak oleh terdakwa tanpa ada rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yaitu terdakwa sendiri sangat bertentangan dengan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Kerja Nasional Rehabilitas Ruang Belajar SMP Tahun 2012, dalam kondisi demikian dapat dipastikan bahwa Panitia Pembangunan Sekolah yang ada tidak dipilih dan dibentuk secara demokratis dalam rapat forum rapat sekolah dan Surat Keputusan Panitia Pembangunan Sekolah yang diterbitkan hanya untuk memenuhi syarat formal saja, selanjutnya pada saat itu terdakwalah yang mengadakan atau membeli seluruh bahan bangunan tanpa dilakukan rapat P2S terlebih dahulu dan tanpa persetujuan P2S secara swakelola.

Upaya penyelamatan Keuangan Negara akibat korupsi, regulasi yang mengatur Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah beberapa kali, hal ini dilakukan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku agar dirinya terhindar dari jeratan hukum, padahal dengan adanya kerugian negara sudah cukup untuk menjerat pelaku korupsi tersebut.

Perihal dalam hal akuntabilitas dalam penyelenggaraan program bantuan sosial Dana Alokasi Khusus pertanggung jawabannya secara mutlak adalah tanggung jawab organisasi/orang penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi tanggung jawab penerima dana. Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Pasal ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi pasal ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah, hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri.

Berdasarkan kewajibannya Kepala sekolah/Madrasah seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah, dan dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah, sedangkan komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency) baik financial, pemikiran ataupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislative) dengan masyarakat.

Faktanya dalam kasus tersebut Yayasan sama sekali tidak menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditentukan, maka kelalaian pihak pengurus Yayasan pun seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban dalam menjalankan program pembangunan mutu belajar, guna menghindari segala kesempatan dalam penyalahgunaan dana alokasi khusus oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan keuangan Negara.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan kebijakan pengalokasian dan pemanfaatan Sumber Dana Pendidikan yang berkaitan dengan besaran dana diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD diluar gaji pegawai dan Pendidikan kedinasan. Dalam pengalokasian dana Pendidikan dari pusat adanya koordinasi perencanaan program baik unit kerja Depertemen Pendidikan Nasional, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tujuan dalam program Pendidikan berjalan sesuai dengan yang di cita-citakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 menyebutkan bahwa, “urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota yang merupakan urusan berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang Kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; ...dst”. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 108 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, “Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan Perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (3) menyebutkan, “Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Dana Pendidikan dari Pemerintah kepada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.
2. Berdasarkan putusan nomor 77/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal kasus ini terdakwa divonis oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan social Dana Alokasi Khusus pertanggungjawabannya secara mutlak adalah tanggungjawab organisasi penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi menjadi tanggung jawab penerima dana. Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Pasal ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi pasal ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah. Hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendiri.

5. REFERENSI

- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum*. 31(3). 338-351.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tebing Tinggi. "Rapat Koordonasi Sosialisasi PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tebing Tinggi". <https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/rapat-koordinasi-sosialisasi-ptsl-pendaftaran-tanah-sistemisasi-lengkap-di-kota-tebing-tinggi>. diakses 3 Agustus 2021 pukul 09:17
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penulisan Skripsi
- Fatimah. (2018). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum*. 13(2), 286-294.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- Indrajaya, Rudi, dkk. (2020). *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/kmk.07/2003 Tentang Penetapan Alokasi dan Pedomam Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Mujiburrohman, Dian Aries. 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Bhumi*. 4(1), 88-101.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Pratiwi, Irda, dkk. (2021). Menakar Kepastian Hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1), 76-80.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ramadhani, Rahmat. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. 2(2). 31-40.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.